

Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksploitasi ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629 menurut Hukum Ketenagakerjaan dan dalam Perspektif Hukum Islam

Dimas Ari Rizki^{1*}, M. Iqbal Irham²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

* Corresponding author's e-mail: dimasaririzki12345@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Islamic Law; Migran Woker; Ship Crew; State responsibility.

How To Cite :

Rizki, D., & Irham, M. (2023). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksploitasi ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629 menurut Hukum Ketenagakerjaan dan dalam Perspektif Hukum Islam*. *Nagari Law Review*, 7(2), 293-303.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.293-303.2023

ABSTRACT

There are many cases of ship crew (ABK) who are treated inhumanely, exploited, and even not paid according to their work contracts, which is a violation of human rights in the form of serious degrading of human dignity. International and Indonesian laws have regulated the protection of the rights of foreign workers. However, implementing those regulations should be assessed to increase the protection of the rights of foreign workers, especially for foreign ship crew. The article examines the extent of the State's responsibility for exploiting ship crew and its protection based on Law Number 39 of 2004 and how to protect foreign ship crew from an Islamic law perspective. The study applies normative legal research, focusing on legal approaches, and content analysis applies library research, collecting information from various sources. This research examines the government's duties in protecting Indonesian migrant workers in China based on Law No. 39/2004. The research results show that if crew members are abused on a ship flying the flag of another country, then that country must exercise its jurisdiction, namely, prosecution and supervision, investigation, and examination. If the case of crew abuse involves Indonesia and China, then the two countries must work together to investigate the case. As a signing party to several International agreements such as CERD, UDHR, and ILO, the government of Indonesia is accountable for protecting Indonesian crews that work on foreign ships. From the perspective of Islamic law, crew members, as weak and vulnerable parties, have the right to receive protection. Therefore, the State, through the government, is obliged to protect the rights of crew members, which have been stipulated in law and agreed upon with the employer as a service provider.

1. Pendahuluan

Berbagai aktivitas ekonomi kadang melahirkan berbagai tindakan berupa eksploitasi terhadap pekerja di berbagai sektor usaha. Tindakan eksploitasi jelas sangat merugikan bagi korban dan merupakan salah bentuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sering mengalami berbagai tindakakan yang dapat dikategorikan sebagai eksploitas. Hal tersebut juga terjadi terhadap Anah Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di luar negeri, seperti yang terjadi pada ABK Indonesia yang bekerja di sebuah kapal China, Long Xing 629.

Eksploitasi yang berasal dari kata bahasa Inggris exploitation yang mengacu pada upaya politik untuk menggunakan suatu objek atau situasi secara sewenang-wenang. Ini adalah ukuran keuntungan dan eksploitasi berlebihan terhadap sesuatu tanpa tanggung jawab. Sedangkan orang

yang bekerja dengan pihak lain guna memperoleh uang diartikan sebagai pegawai atau pekerja. Pekerja migran menurut organisasi buruh internasional yakni International Labor Organization (ILO) menitikberatkan pada seseorang yang hendak, dalam fase, atau telah melakukan pekerjaan berbayar di negara lain, sedangkan awak kapal, yang terdiri atas nelayan, mengacu pada pekerja migran di kapal yang terdaftar di negara tersebut.¹ Berdasar Undang-Undang Ketenagakerjaan, undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja atau karyawan dimaknai orang-orang yang bekerja dan memperoleh gaji atau pemasukan lainnya. Individu, badan hukum, pengusaha, maupun orang lain dalam pemberian pekerjaan melalui pembayaran gaji atau imbalan lain disebut pemberi kerja.²

Sementara itu pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri atau Undang-Undang PPTKILN. Undang-Undang ini merupakan langkah positif karena sejak kemerdekaan Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Selama ini peraturan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri didasarkan pada peraturan Mobilisasi Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri (Staatblad, 1887 No. 8) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi No. Kep. 104A/Men/2002 tentang pengiriman penelitian dan pengembangan ke luar negeri serta peraturan pelaksanaannya.³ Hal tersebut belum selesai ketentuan penempatan dan perlindungan pekerja migran, khususnya awak kapal asing yang bersifat komprehensif dan menyeluruh. Regulasi yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri tersebut ternyata belum bisa secara maksimal menyelesaikan problematika TKI di luar negeri, khususnya dalam pencegahan kejahatan berupa eksploitasi awak kapal di luar negeri.⁴ Undang-Undang No. 39/2004 merupakan tanggung jawab tegas dan perwakilan. Tanggung jawab tegas diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Sedangkan tanggung jawab perwakilan atau wakil tercermin dalam ketentuan Pasal 23 103 dan 104 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004.⁵

Eksplorasi awak Indonesia di kapal ikan asing sangat sering terjadi di kalangan pelaut, dan tindakan tersebut sering dipandang sebagai sebuah permudahan di era moderen. Pemerintah sepertinya tidak menghiraukan hal ini, sehingga kejadian serupa terus terjadi. Kasus-kasus seperti ini sering dilaporkan namun jarang diperhatikan secara detail oleh pemerintah. Masalah awak kapal Indonesia di kapal Tiongkok akhir-akhir ini hangat diperbincangkan dan dugaan pelanggaran menjadi fokus permasalahannya.⁶

Perbudakan yang dialami anggota kelompok bukanlah cerita baru baik sebelum maupun sesudah kasus eksploitasi yang dilakukan perusahaan Benjina Resources milik P.T Pusaka. Kejadian serupa terjadi seperti cerita lama dan terulang terus menerus. Terungkapnya penganiayaan terhadap awak Indonesia di kapal penangkap ikan Tiongkok Long Xing menyadarkan hal lalu yang serupa. Stasiun TV Korea Selatan MBC memaparkan bahwa situasi orang Indonesia buruk, dan disebut tindak

¹ Y. Gunawan and M.H. Arumbinang, 'Indonesian Forced-Labour Crew in Chinese Vessel: A Human Rights Perspective | Tripulación Indonesia de Trabajos Forzados En Un Buque Chino: Una Perspectiva de Derechos Humanos', *Sociologia y Tecnociencia*, 11.2 (2021), 115–33.

² Yudi Dharmawan, Bernard Sipahutar, and Mochammad Farisi, 'Eksplorasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera Terhadap ABK Indonesia Di Kapal China Long Xing 629', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3.1 (2022), 32–54 <<https://doi.org/10.22437/up.v3i1.14819>>.

³ Budi Darmawan Amran Suhirwan, Rudi Sutanto, and S, 'KONSEP KAPAL INDUK STATIS UNTUK MENGANTISIPASI KONFLIK MARITIM DI LAUT CHINA SELATAN', *Strategi Dan Kampanye Militer*, 9.2830–3261 (2023), 48–63.

⁴ Baca Penjelasan Umum UNDANG-UNDANG PPTKILN; lihat juga "UNDANG-UNDANG PPTKILN Mencegah Penempatan TKI Ilegal," http://www.nakertrans.go.id/news_detail.php?id=194, akses 8 Januari 2008.

⁵ Michelle Angelika S and others, 'Implementation of International Relations on Illegal Fishing Activities by Chinese Fisherman in the Exclusive Economic Zone of the Republic of Indonesia Natural Island', *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 2020, 113–26 <<https://doi.org/10.53639/ijssr.v1i2.18>>.

⁶ Yesi Riana and Yusnita Sari, 'Indonesian Defence Diplomacy: France as A Partner in Military Defence Revitalization during 2019-2023', *Journal of International Relations*, 3.1 (2023), 139–50 <<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/GLI/index>>.

perbudakan di kapal. Kasus tersebut sempat heboh setelah video penjelasannya ditayangkan di saluran YouTube stasiun televisi Korea Selatan MBC.⁷ Video tersebut memperlihatkan jenazah seorang ABK WNI yang dibuang ke laut dan dengan jelas disebutkan adanya dugaan penganiayaan. Dalam praktiknya, menguburkan jenazah di laut internasional masuk akal untuk melindungi kesehatan awak kapal lainnya. Apabila ada awak kapal yang meninggal di tengah laut dan kapal berencana berlayar selama 3 bulan, maka tidak dapat langsung dibatalkan.⁸ Jenazahnya diawetkan cukup lama. Para awak kapal yang mengais rezeki di sana menandatangani surat berisi pernyataan jenazah akan dikremasi di tempat kapal berlabuh dan nantinya abu dikembalikan ke Indonesia.

Sering terjadi kasus awak kapal yang dibuang ke laut bahkan bentuk diskriminasi lainnya seperti perlakuan tidak manusiawi hingga memperbudak mereka. Selain itu, para awak kapal juga tidak mendapat upah yang cukup sesuai kontrak. Misalnya, selama empat bulan pertama, pelaut tidak memperoleh pendapatan sebesar \$450 disebabkan jumlah tersebut didata sebagai, karena jumlah tersebut dimasukkan sebagai kontribusi dan pengurangan biaya administrasi dan persyaratan berlayar. Mulai bulan ke-5, anggota tim menerima haknya. Hak-hak ini termasuk gaji sebesar \$400 yang dikreditkan ke rekening mereka dan uang tunai \$50 yang dikirim langsung ke kapal, namun tampaknya gaji yang ditransferkan tidak sekalipun masuk ke rekening mereka.⁹

Para awak kapal Warga negara indonesia (WNI) yang berada di kapal tersebut diperlakukan tidak manusiawi. Mereka menerima makanan kadaluwarsa, seperti pakan ayam dan ikan yang sudah lama dibekukan, yang terkadang berbau tidak sedap sehingga tidak layak dikonsumsi.¹⁰ Pada saat yang sama, anggota tim Tiongkok disugahi makanan lezat yang sangat berbeda dengan anggota tim Indonesia. Sedangkan untuk air minum, awak kapal harus meminum air laut sulingan. Mereka harus bekerja lembur dan seringkali diperlakukan dengan kasar, seperti dihina dan bahkan dipukuli. Akibatnya, mereka jatuh sakit. Biasanya kapten hanya memberikan suntikan intravena dan pengobatan Tiongkok yang sudah ketinggalan jaman. Akhirnya empat awak kapal WNI tewas, tiga jenazah dibuang dan satu awak kapal kehilangan nyawa di Busan.¹¹

Nyata terjadinya perkacungan merupakan penyelewengan hak asasi manusia yang serius karena merendahkan martabat manusia. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian internasional dan berbagai peraturan lainnya, mengingat realitas pekerja migran, khususnya tim dengan pekerja asing. Hal ini mendorong penulis untuk menyelidiki penghormatan terhadap hak-hak seseorang, khususnya persoalan perlindungan hak asasi manusia ketika bekerja di kapal.

2. Metode

Jenis penelitian ini termasuk dalam perbuatan normatif. Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan penelitian hukum normatif bersifat doktrinal karena penelitian tersebut hanya mengenai peraturan tertulis atau peraturan lainnya.¹² Penggunaan penelitian jurnal berlandaskan analitis dan deskriptif.¹³

⁷ Gesti Anggaraini, 'Strategi Global Jalur Sutra Tiongkok Abad Ke-21: Tiongkok Dan Arsitektur Keamanan Asia Pada Periode Pemerintahan Xi Jinping', *Universitas Satya Negara Indonesia*, 2020.

⁸ Agung Nugroho and Edi Riesnandar, 'ANALISIS PENGARUH KEMAMPUAN PENGAWAK TERHADAP KUALITAS LAYANAN MEDIS PADA KAPAL TNI AL', *Open Journal Systems*, 2.2 (2023), 130–36.

⁹ D. Karim, A. A., & Hartati, 'Peristiwa Literasi Dalam Novel Di Tanah Lada Karya Ziggy Zezsyzeeviennazabrizkie Dan Merakit Kapal Karya Shion Miura', *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5.4 (2022), 949–66.

¹⁰ Kenxie Gozal, Wisnu Aryo Dewanto, and Muhammad Insan Tarigan, 'Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China', *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 20.2 (2022), 126–40 <<https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.20.2.126-140>>.

¹¹ Hafiz Ziddin, Bobby Demeianto, and Juniawan Preston Siahaan, 'Analisa Efisiensi Penggunaan Mesin Listrik Kapal Penangkap Ikan Studi Kasus Pada Km. Pulau Pinang', *Aurelia Journal*, 3.1 (2021), 35 <<https://doi.org/10.15578/aj.v3i1.10343>>.

¹² Joko Subekti and others, 'Optimalisasi Perawatan Sistem Pendingin Mesin Utama Tipe Hansin GLU28AG Pada Kapal', *Dinamika Bahari*, 3.1 (2022), 60–68 <<https://doi.org/10.46484/db.v3i1.303>>.

¹³ Wiwit Hariyanto Sigit Hermawan, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN BISNIS (Kuantitatif Dan Kualitatif) Oleh Sigit Hermawan Wiwit Hariyanto Diterbitkan Oleh Diterbitkan Oleh UMSIDA PRESS*, 2022.

Penelitian deskriptif analitis menurut Sugiono berarti sebuah metode yang bertujuan mengilustrasikan objek penelitian berdasar pengumpulan data karena hasil penelitian dokumenter kemudian dianalisis dan dibahas berdasarkan alur pembahasan yang terstruktur di berbagai bidang. Hasil analisis percakapan kemudian diuraikan untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan saran.¹⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap ABK pada Hukum Internasional

Kepastian hukum menurut Setiono ialah satu upaya atau tindakan guna perlindungan masyarakat atas perlakuan pemerintah yang menyeleweng dari hukum, untuk meningkatkan ketertiban sekaligus kedamaian sehingga tercipta kedamaian dalam masyarakat.¹⁵ Perlindungan hukum diartikan Philipus M. Hadjon sebagai kehormatan, harkat dan martabat manusia yang dilindungi, dan pengakuan HAM. Oleh karena itu, perlindungan hukum ialah langkah melindungi diri terhadap beberapa perlakuan yang menentang harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum berlaku bagi seluruh manusia tidak terkecuali sehingga masing-masing dapat menikmati haknya. Deklarasi Universal HAM tahun 1948 menekankan bahwa penjagaan yang sama dimiliki oleh setiap orang, tanpa adanya diskriminasi.

Hukum internasional mengakui beberapa sumber dan perjanjian internasional merupakan salah satu sumber yang paling penting. Konvensi merupakan ungkapan yang sering digunakan dalam perjanjian internasional, dan beberapa perjanjian mengatur perlindungan awak kapal yang rentan terhadap perdagangan manusia.¹⁶ ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) adalah badan internasional yang bertujuan untuk menghilangkan segala jenis penyelewengan. Konvensi Perikanan ILO No. 188 Tahun 2007 dimaksudkan untuk diterapkan pada awak kapal selaku penangkap ikan di kapal. Perjanjian ini mengikat kapal pada kriteria tertentu dan mengatasi kekerasan yang dapat dilakukan oleh kapten kapal.¹⁷

Penganiayaan terhadap anggota tim Indonesia erat kaitannya dengan HAM karena setiap orang sejak dalam kandungan (semasa hidup), lahir, hingga kehilangan nyawa, nihil akan pencegahan. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anggota tim yang bekerja di negeri orang. Negara berdedikasi dalam perjanjian hak asasi awak kapal Long Xing 629 sesuai prinsip kesetaraan, hak berkehidupan, keadilan sosial, demokrasi, dan minim penyelewengan, serta ketidak sesuaian hukum.¹⁸

Pentingnya perlindungan awak kapal untuk diperhatikan disebabkan hingga saat ini tidak sedikit pekerja awak kapal Indonesia di kapal asing yang mendapat perlakuan tidak manusiawi bahkan dieksploitasi, disamping adanya HAM yang dilanggar dan problematik lainnya. Kesulitan yang dihadapi awak kapal karena upah yang minim dan sering mendapat kesenjangan dari awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia dan Tionghoa.¹⁹ Meskipun ketentuan perlindungan awak kapal pada umumnya diatur dan terutama peraturan perundang-undangan internasional.

¹⁴ Zuchru Abdussamad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2016, vi.

¹⁵ Henry Iskandar Madyantoro and others, 'Penerapan Metode Fmea Dalam Perawatan Mesin Pendingin Kapal Penangkap Ikan (Studi Kasus: KM. Sinar Bayu Utama)', *Aurelia Journal*, 4.1 (2022), 97–106.

¹⁶ W A P Simanjuntak, M S Siregar, and ..., 'Pengoperasian Global Positioning System Pada Kapal MT. Noni T Saat Berlayar Di Perairan Kupang', *Jurnal Pendidikan ...*, 7.3 (2023), 1731–37
<<https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6057/5068>>.

¹⁷ Damianus Manesi and others, 'Latihan Pemanfaatan Mendelay Untuk Citasi Dan Referensi Bagi Kadet Mahasiswa Permesinan Kapal Unhan RI', *Abdi Masyarakat*, 5.1 (2023), 2166–71
<<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/PB/article/view/5586>>.

¹⁸ H Y Priyanto, A H Basri, and M Huzaeni, 'Tanggungjawab Atas Beban Risiko Pemilik Kapal Yang Karam Karena Kecelakaan Dalam Pelayaran Di Laut Indonesia', *Jurnal Kertha Patrika*, 45.1 (2023)
<<https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.621.Utomo>>.

¹⁹ Riza Amelia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko, Op Cit, hal.

Perlindungan awak kapal secara khusus disesuaikan pada Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Pasal 8 Ayat (2) yang menyatakan bahwa nakhoda bertugas atas keselamatan ABK di atas kapal serta keselamatan operasional kapal, namun beberapa bidang tidak membatasi : a). Memastikan bahwa ABK melaksanakan tugasnya dalam kondisi yang paling aman dan sehat melalui pengawasan; b). Menghormati keselamatan dan kesehatan selaku pengelolaan ABK, termasuk pencegahan kelelahan; c). Sigap dalam pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, dan d). Memastikan kepatuhan standar keselamatan, pengawasan, dan pelayanan di laut secara baik dan sesuai.²⁰

Perlindungan terhadap awak kapal penangkap ikan diatur pula dalam Peraturan Menteri Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Kontrak Kerja Laut Bagi Awak Penangkapan Ikan. Peraturan ini didasarkan untuk mengatur pemilik serta nakhoda kapal penangkap ikan harus meyakinkan terpenuhinya kebutuhan dasar awak kapal, seperti pangan, kesehatan, mental, dan fisik selama bernavigasi. Prosedur ini juga mengatur keselamatan dan waktu kerja awak kapal di kapal, serta jaminan keselamatan hukum untuk menjamin kesehatan, keselamatan, sekaligus kesejahteraan awak kapal.²¹

3. 2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan ABK Asal Indonesia

Dalam Konsideran Undang-Undang PPTKILN dinyatakan bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang PPTKILN dinyatakan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Selanjutnya dinyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Terkait dengan kasus yang dialami oleh ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629, pemerintah Indonesia melalui KBRI di Seul sudah melakukan berbagai upaya perlindungan. Duta Besar mengungkapkan bahwa Kedutaan Besar republik Indonesia (KBRI) Seoul dan KBRI Beijing saling mengoordinasikan komitmen menuntut akuntabilitas dari perekrutan awak kapal, mencakup perusahaan Indonesia selaku agen perekrutan. "Semua yang ada di perusahaan sudah terdaftar, mulai dari pemilik hingga agen yang merekrutnya (anggota tim), semuanya diminta bertanggung jawab," kata Umar Hadi. Beliau berpendapat bahwa pemerintah sedang memantau keadaan, dari anggota tim Indonesia setiap harinya dan berharap masalah ini segera teratasi. Pemerintah membantu memulangkan anggota tim setelah masa karantina di Busan. Berkenaan proses hukum, Umar Hadi mengatakan tim memerlukan bantuan pengacara profesional Korea untuk bertindak sebagai kuasa hukum. "Lembaga investigasi Korea Selatan sedang menangani kasus tersebut," ujarnya.²²

Beberapa hal dapat diringkaskan dari ungkapan Umar Hadi: a). Menyatakan keprihatinan bahwa masih terdapat ABK Indonesia di kapal yang mengalami permasalahan seperti ini dan permasalahan tersebut harus ditanggapi dengan serius; b). 14 ABK yang dikarantina di Busan diperbolehkan pulang, mereka dites virus corona dan hasilnya negatif serta keterangan mereka sudah diserahkan

²⁰ Dafid Ginting and others, 'INDONESIA YANG BEROPERASI SECARA INTERNASIONAL PADA Jasa International Shipping Batam Dalam Mengageni', 5.1 (2023).

²¹ Umi Kurniawati. Tinjauan Yuridis Eksploitasi ABK Indonesia Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Dinamika*, Volume 27, Nomor 1. 2021, hal. 13.

²² Cnnindonesia.com, "Media Korsel Ungkap Kapal Ikan China Eksploitasi ABK WNI", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200506193150-113-500861/media-korsel-ungkapkapal-ikan-china-eksploitasi-abk-wni> (Akses 26 Mei 2020).

oleh pihak berwenang termasuk penegak hukum di Korea, dikarenakan keterangan mereka sebagai kunci dari masalah ini; c). Pemerintah melakukan investigasi terus menerus sebelum ada pemberitaan masalah tersebut, Pemerintah Indonesia sudah mengetahui terlebih dahulu dan penanganannya dilakukan secara cepat dan tanggap, para ABK dirawat dan difasilitasi untuk dibawa ke rumah sakit, yang meninggal di rumah sakit, jenazah dirawat dan jenazah dibawa pulang, selama proses karantina, kondisi anak buah kapal (ABK) juga dipantau, kemudian mereka sebenarnya mengajukan keluhan resmi, bersama pengacara, para kbri seoul, serta pengawasan penegak hukum hingga aparat kepolisian di Korea Selatan.²³

Namun dikatakan belum usai, kepentingan anggota tim tersebut kedepannya bisa terpenuhi adalah hal terpenting. ABK dimaknai para pencari keadilan dan KBRI Seoul membantu memastikan ditegakkannya keadilan. Guna mencapai hal tersebut sangatlah rumit sebab seluruh pemberitaan dan pengaduan terjadi di laut, kita hanya mampu merekonstruksi peristiwa tersebut terutama korbannya ABK kemudian merekonstruksi sejarah kelanjutan kasus tersebut dan siapa mempunyai wewenang. Ada pihak berwenang, lembaga penegak hukum Korea untuk menyelesaikan kasus ini. Kini sudah ada kemajuan sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir akan permasalahan ini, bertolak belakang dengan apa yang mereka bayangkan, karena sebenarnya masalah ini selalu diurus, namun perhatian masyarakat juga turut mempercepat permasalahan tersebut. Masalah utama di balik ini adalah, bayangkan ribuan pelaut atau nelayan terlibat. Pekerja lain di kapal pun perlu diberikan perlindungan yang lebih baik, sehingga tindakan perbaikan perlu diambil. Alasan KBRI enggan melaporkan disebabkan tidak dapat mengupdate informasi tentang segala hal yang telah dilakukan, namun biasanya KBRI selalu mengeluarkan press, pembebasan publikasinya kalau sudah diproses secara lengkap, walaupun pasti prosesnya dilanjutkan oleh KBRI, jadi secara online kelihatannya sederhana, tapi nyatanya semua kasus diproses.²⁴

Selain itu, Departemen Luar Negeri merilis laporan tentang penanganan mayat yang mengidentifikasi kapal Long Xin 629 dan Long Long Xin 629.²⁵ Diketahui, 3 orang awak kapal WNI meninggal dunia ketika berlayar di laut (Samudera Pasifik) bulan Desember 2019 dan Maret 2020. Jenazah awak kapal dibuang atas keputusan kapten, diyakini penyebab kematiannya adalah penyakit menular dan disetujui oleh anggota kru lainnya.

Dalam penjelasannya, Kementerian Luar Negeri. KBRI Beijing mengirimkan nota diplomatik guna permintaan penjelasan atas permasalahan yang sedang dialami. Kementerian Luar Negeri Tiongkok memaparkan larangan tersebut dilaksanakan berdasarkan praktik maritim internasional guna melindungi kesehatan serta keselamatan awak kapal yang lain. Namun, Kementerian Luar Negeri meminta duta besar Tiongkok untuk mengusulkan penyelidikan atas kepatuhan terhadap aturan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan perlakuan terhadap anggota tim lain dalam delegasi Indonesia.²⁶

²³ Lindawati Lindawati and others, 'Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Melalui Pelatihan Pembuatan Miniatur Kapal Ikan Berbahan Fiber Reinforced Plastic (Frp)', *Jurnal Vokasi*, 7.2 (2023), 174 <<https://doi.org/10.30811/vokasi.v7i2.4076>>.

²⁴ Korea Reomit, "JANGAN KHAWATIR!! ABK SUDAH DITANGANI PEMERINTAH INDONESIA!!", <https://www.youtube.com/watch?v=nnpJRcFa8bc>, (Akses 26 Mei 2020).

²⁵ Liputan6.com, "Jasad WNI ABK Kapal China Dibuang ke Laut Trending di Korea Selatan, Ini Kejadian Sebenarnya", <https://www.liputan6.com/global/read/4247567/jasad-wni-abk-kapal-chinadibuang-kelaut-trending-di-korea-selatan-ini-kejadian-sebenarnya> (Akses 26 Mei 2020).

²⁶ E S Barus and S Sahputra, 'Sistem Monitoring Pertumbuhan Tanaman Berbasis Internet of Things', *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem ...*, 2023 <<http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jikom/article/view/849%0Ahttp://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jikom/article/download/849/651>>.

Menteri Luar Negeri memohon China mengusut perusahaan China yang mempekerjakan banyak awak kapal Indonesia yang tidak patut dan menagih terpenuhinya kewajiban awak kapal tersebut.²⁷ Retno mengatakan dalam konferensi pers online pada 7 Mei, pihaknya telah berkomunikasi dengan duta besar China mengenai kejadian tersebut. Satu hal yang ditegaskannya, perusahaan Tiongkok yang mempekerjakan awak kapal harus mencari dukungan dari pemerintah Tiongkok guna memenuhi kewajiban perusahaan terkait hak awak kapal Indonesia, seperti membayar upah yang tidak diberikan kepada anggota tim. Mereka juga meminta pemerintah China mencari tahu keadaan kehidupan kapal tersebut serta memberikan sanksi tegas jika perusahaan China tersebut terbukti melakukan kesalahan. Retno mengatakan, pemerintah Tiongkok menyatakan akan memastikan bahwa perusahaan pelayaran Tiongkok terkait pematuhan hukum yang berlaku dan kontrak yang disetujui.²⁸

KBRI Seoul dan Garuda Indonesia pada 8 Mei mengizinkan 14 awak kapal WNI untuk pulang. Perwakilan KBRI Seoul dan Garuda Indonesia mengantar para kru hingga ke pintu pesawat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga berkesempatan berbincang meski hanya melalui telepon dengan tim Indonesia yang beranggotakan 14 orang.²⁹ KBRI Seoul mengambil langkah lebih lanjut terkait permasalahan dan hak awak kapal, mencakup terus bekerja sama dengan KBRI di Beijing, serta kebijakan Korea terkait dan pemerintah Indonesia.³⁰ Saat ini pemerintah Indonesia dan aparat keamanan Korea sedang menyelidiki insiden tersebut. Umar Hadi, Duta Besar KBRI Seoul menyatakan persidangan terus berlanjut bahkan setelah kembalinya kru ke Indonesia.³¹

Tindakan pemerintah Indonesia dalam melindungi awak kapal sesuai berlaku hukum di Indonesia dan internasional, seperti:

a.) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, tenaga kerja Indonesia (TKI) ditetapkan dan dilindungi berdasar integrasi, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, anti diskriminasi, serta anti trafficking.³² Pemerintah menurut kekerasan fisik, pelecehan, ketidak sesuaian upah, dan eksploitasi begitu kejam dialami ketika para awak bekerja di kapal Tiongkok melalui Undang-Undang tersebut, b.) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang memuat Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mengatur kontrak kerja antara pekerja dan perusahaan, yang memastikan kontrak mana yang disusun pekerja terkait perusahaan.³³ Undang-undang ini memungkinkan pemerintah untuk mengadili awak kapal karena melanggar kontrak dengan perusahaan Tiongkok sebelum mereka mulai bekerja di kapal perusahaan Tiongkok. c.) Terdapat Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 mengkaji ketenagakerjaan lingkup perikanan transisi pada hukum internasional. Bertujuan memastikan penangkap ikan rata-rata kondisi kerjanya sesuai dengan ketentuan minimum di kapal. Persyaratan pelayanan, akomodasi dan makanan, perlindungan dan

²⁷ Evada Rustina And Dandi Pratama, 'Pengaruh Layanan Kapal Terhadap Pendapatan Pt. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Dumai', *Penelitian Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran*, 16.01 (2023), 7-12.

²⁸ Bbc.Com, "Abk Indonesia Di Kapal China: Indonesia Minta Beijing Selidiki Dan Desak Perusahaan Kapal Penuhi Tanggung Jawab Pada Para Awak", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52568849>. (Akses 28 Mei 2020).

²⁹ Ni Luh Dona Astriyanti, Gusti Ayu Ketut Giantari, And Ni Made, 'Peran Kepercayaan Memediasi Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Lpd Desa Adat Kapal', *Nber Working Papers*, 12.9 (2013), 89 <<http://www.nber.org/papers/W16019>>.

³⁰ Ig: @Kbri_Seoul, https://www.instagram.com/p/B_6qfnhn8vn/. (Akses 28 Mei 2020).

³¹ Bbc.Com, "Abk Indonesia Di Kapal China: Indonesia Minta Beijing Selidiki Dan Desak Perusahaan Kapal Penuhi Tanggung Jawab Pada Para Awak", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia52568849>. (Akses 28 Mei 2020).

³² Dafid Ginting And Dicky Geofany Ginting, 'Perananan Keagenan Kapal Dalam Melayani Pengisian Air Bersih Untuk Kebutuhan Km.Amrta Vii Pada Pt. Gesuri Liloyd Cabang Kuala Tanjung', *Journal Of Maritime And Education (Jme)*, 3.2 (2021), 245-49 <<https://doi.org/10.54196/Jme.V3i2.47>>.

³³ Ariastuti Rahman And Others, 'Sistem Monitoring Pergerakan Kapal Nelayan Tradisional Menggunakan Internet Of Things', *Ilmiah Ilmu Komputer*, 9.2 (2023), 137-45.

pengobatan kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial.³⁴ Pemerintah dapat menghukum segala bentuk kekerasan fisik terhadap awak kapal, mulai dari membuang jenazah ke laut (larangan) hingga upah yang tidak dibayarkan.

3.3 *Perlindungan Terhadap ABK Indonesia Menurut Hukum Islam*

Dalam bukunya Hukum Islam, Muhammad Daud Ali menyatakan hukum Islam berasal dan bagian dari agama Islam.. Selain itu, hukum Islam dapat digunakan dalam perujukan yurisprudensi Islam maupun Syariat Islam. Hukum fiqih Islam mengartikan hukum Islam sebagai hukum yang bersumber kemudian disebarakan melalui apa yang terpapar dalam Al-Qur'an serta Sunnah Nabi yang dikembangkan oleh para ulama atau ahli hukum melalui ijtihad dengan pemenuhan syarat-syarat tingkah laku, ijtihad, dengan cara yang ditentukan.

Sony Sumarsono menjelaskan hubungan kerja yang erat. Istilah ini mencakup pekerja individu atau sebagai cakupan dari keluarga dan tidak dibayar. Ada pula masyarakat yang ingin dan mampu bekerja, namun menganggur karena terbatasnya lapangan kerja. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan “pekerja sebagai orang yang mampu menciptakan barang dan/atau jasa guna pemenuhan kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat”. Hal ini sesuai dengan prinsip agama dan juga didukung oleh firman Allah SWT:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ هَالِكًا ۙ وَعَمَلَكُمْ ۙ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ ۙ وَال هِشَّةَ اِدَّةٍ فَيُنَبِّئُكُمْ ۙ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah : 105)

Quraish Shihab di tafsir Al-Mishah menjelaskan ayat 105 Surat At-Taubah dengan mengatakan bahwa kita harus bekerja hanya karena Allah dengan melakukan berbagai amal baik dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan masyarakat umum. Tuhan akan menilai dan menghargai perbuatan ini. (Shihab, 2002, hal. 40)

Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, konstitusi Indonesia meyakinkan hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia warga negara. Undang-Undang melindungi hak-hak ekonomi, sosial sekaligus hukum pekerja migran Indonesia dan keluarganya sebelum, selama, hingga selepas bekerja.

Tujuan kebijakan Undang-Undang adalah untuk mendukung dan menegakkan HAM pekerja migran Indonesia. Hal ini juga didukung oleh prinsip-prinsip kerja Islam, antara lain : 1.) Kebebasan manusia, dimana Islam menentang perbudakan dan mendorong keadilan dan toleransi dalam masyarakat. 2.) Prinsip harkat dan martabat manusia, dimana Islam menghormati segala pekerjaan dan jabatan. 3.) Prinsip keadilan, yang penting untuk mendapatkan kehormatan dan hak. 4.) Asas kejelasan kontrak (perjanjian) dan transaksi penggajian, yang mengutamakan etika, hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.³⁵

Islam mengakui fakta bahwa tenaga kerja dan modal adalah kunci lahirnya kekayaan. Islam menciptakan aturan-aturan guna melindungi hak-hak mereka karena posisi pekerja mayoritas lemah. Beberapa hak pekerja melingkupi : untuk diperlakukan sebagai manusia dan bukan sebagai binatang, untuk diberikan martabat dan rasa hormat setiap saat, untuk mendapatkan upah yang layak dan tepat waktu.

³⁴ Djodjo Suwardjo, dkk, “Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Tinjauan dari Aspek Regulasi Nasional dan Internasional”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Vol. 1 No. 1, 2010, 7.

<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jtpk/article/view/16026/11879>. (Akses 28 Mei 2020).

³⁵ Josua Siagian, I Nengah Putra Apriyanto, and Kaharuddin Djenod, ‘Studi Literatur: Performa Model Kapal Bentuk Monohull, Katamaran Dan Trimaran’, *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2.3 (2022), 411–18
<<https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.102>>.

Pengusaha segera menghormati hak orang lain dari segi gaji maupun hutang. Pekerja harus dibayar sebelum keringat mengering. Sikap orang yang terlambat membayar dan berhutang adalah kezaliman. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahqaf, 19 yang bermakna takaran yang diperoleh setiap umat adalah wujud balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Pada kapal penangkap ikan atau perikanan, penerapan K3 (Ilmu Pengetahuan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja) penting adanya karena keselamatan merupakan metrik terpenting selaku tolak ukur keberhasilan awak kapal. Dalam QS. Al-Baqarah, 195 tahun, berbicara tentang keselamatan "Dia yang menyukai hamba-Nya di jalan kebenaran dengan menyisihkan harta dan berbuat baik."

Konteks K3 mengandung ayat yang bermakna mengasihi di jalan-Nya, mencegah musibah, dan beramal shaleh, sekalipun beramal shaleh, menaati aturan dan amal shaleh lainnya yang merupakan susunan kegiatan para muslim untuk dilaksanakan.

Pada hadis riwayat Ibn Majah dipaparkan bahwa tidak diperkenankan penciptaan bahaya hingga membahayakan orang sekitar. Semua ini mencerminkan pandangan Islam tentang keadilan, martabat manusia, dan kewajiban dalam hubungan pekerjaan serta kontrak yang jelas.

4. Penutup

Negara berperan penuh atas awak kapal selaku korban eksploitasi di Tiongkok. Tindakan yang dilakukan antara lain melakukan penyelidikan, menyediakan pesawat kepada pemerintah untuk memulangkan 14 awak kapal WNI yang masih hidup, dan membayar kompensasi/repairasi. Baik korban penganiayaan yang sakit maupun korban meninggal dunia dirawat dan ditolong, jenazahnya dirawat dan jenazahnya dibawa pulang. Selama masa karantina, kondisi para korban penganiayaan juga terus dipantau. Negara ini telah mengambil langkah lain untuk mengatasi masalah ini, termasuk menangani korban, mencari pelaku, menangani masalah dengan negara terkait, serta Korea dan Tiongkok serta negara lain, untuk melindungi warga negaranya. Dalam perspektif hukum Islam, ABK sebagai pihak yang lemah dan teraniya berhak untuk mendapatkan perlindungan. Oleh sebab itu Negara melalui pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak ABK yang sudah ditetapkan dalam undang-undang serta diperjanjikan dengan pihak majikan sebagai penyedia jasa. Meski para pekerja ABK sudah dikembalikan ke Indonesia pemerintah tetap berkewajiban untuk melakukan tuntutan hak-hak yang belum dipenuhi oleh pemilik kapal sebagai penyedia jasa.

References

- Abdussamad, Dr. H. Zuchru, *Metode Penelitian Kuantitatif, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2016, VI
- Anggarainii, Gesti, 'Strategi Global Jalur Sutra Tiongkok Abad Ke-21: Tiongkok Dan Arsitektur Keamanan Asia Pada Periode Pemerintahan Xi Jinping', *Universitas Satya Negara Indonesia*, 2020
- Astriyanti, Ni Luh Dona, Gusti Ayu Ketut Giantari, And Ni Made, 'Peran Kepercayaan Memediasi Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Lpd Desa Adat Kapal', *Nber Working Papers*, 12.9 (2013), 89 <[Http://Www.Nber.Org/Papers/W16019](http://www.Nber.Org/Papers/W16019)>
- Baca Penjelasan Umum Undang-Undang Pptkiln; Lihat Juga "Undang-Undang Pptkiln Mencegah Penempatan Tki Ilegal," [Http://www.Nakertrans.Go.Id/News/Detail/News/Detail/194](http://www.Nakertrans.Go.Id/News/Detail/News/Detail/194), Akses 8 Januari 2008.
- Barus, E S, And S Sahputra, 'Sistem Monitoring Pertumbuhan Tanaman Berbasis Internet Of Things', *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem ...*, 2023 <[Http://Ejournal.Sisfokomtek.Org/Index/Php/Jikom/Article/View/849%0ahttp://Ejournal.Sisfokomtek.Org/Index/Php/Jikom/Article/Download/849/651](http://Ejournal.Sisfokomtek.Org/Index/Php/Jikom/Article/View/849%0ahttp://Ejournal.Sisfokomtek.Org/Index/Php/Jikom/Article/Download/849/651)>

- Bbc.Com, "Abk Indonesia Di Kapal China: Indonesia Minta Beijing Selidiki Dan Desak Perusahaan Kapal Penuhi Tanggung Jawab Pada Para Awak", <https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-52568849>. (Akses 28 Mei 2020).
- Dharmawan, Yudi, Bernard Sipahutar, And Mochammad Farisi, 'Eksplorasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera Terhadap Abk Indonesia Di Kapal China Long Xing 629', *Uti Possidetis: Journal Of International Law*, 3.1 (2022), 32-54 <<https://doi.org/10.22437/Up.V3i1.14819>>
- Ginting, Dafid, And Dicky Geofany Ginting, 'Perananan Keagenan Kapal Dalam Melayani Pengisian Air Bersih Untuk Kebutuhan Km.Amrta Vii Pada Pt. Gesuri Lloyd Cabang Kuala Tanjung', *Journal Of Maritime And Education (Jme)*, 3.2 (2021), 245-49 <<https://doi.org/10.54196/Jme.V3i2.47>>
- Ginting, Dafid, Muhammad Sahid, Syarifur Ridho, Rica Regina, Politeknik Adiguna, And Maritim Indonesia, 'Indonesia Yang Beroperasi Secara Internasional Pada Jasa International Shipping Batam Dalam Mengageni', 5.1 (2023)
- Gozal, Kenxie, Wisnu Aryo Dewanto, And Muhammad Insan Tarigan, 'Tanggung Jawab China Sebagai Negara Pihak Dalam Maritime Labour Convention 2006 Atas Tindakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan Berbendera China', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 20.2 (2022), 126-40 <<https://doi.org/10.53515/Qodiri.2022.20.2.126-140>>
- Gunawan, Y., And M.H. Arumbinang, 'Indonesian Forced-Labour Crew In Chinese Vessel: A Human Rights Perspective | Tripulación Indonesia De Trabajos Forzados En Un Buque Chino: Una Perspectiva De Derechos Humanos', *Sociologia Y Tecnociencia*, 11.2 (2021), 115-33
- Karim, A. A., & Hartati, D., 'Peristiwa Literasi Dalam Novel Di Tanah Lada Karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie Dan Merakit Kapal Karya Shion Miura', *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5.4 (2022), 949-66
- Lindawati, Lindawati, Yusrizal Yusrizal, Mahyuddin Mahyuddin, Muhtadin Muhtadin, Muhammad Faisal, Iqbal Iqbal, And Others, 'Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Melalui Pelatihan Pembuatan Miniatur Kapal Ikan Berbahan Fiber Reinforced Plastic (Frp)', *Jurnal Vokasi*, 7.2 (2023), 174 <<https://doi.org/10.30811/Vokasi.V7i2.4076>>
- Madyantoro, Henry Iskandar, Ahmad Adib, Rizqi Ilmal Yaqin, And Juniawan Preston Siahaan, 'Penerapan Metode Fmea Dalam Perawatan Mesin Pendingin Kapal Penangkap Ikan (Studi Kasus: Km. Sinar Bayu Utama)', *Aurelia Journal*, 4.1 (2022), 97-106
- Manesi, Damianus, Ansori Zaini, Tatar Bonar Silitonga, And Imanuel Tnunay, 'Latihan Pemanfaatan Mendelay Untuk Citasi Dan Referensi Bagi Kadet Mahasiswa Permesinan Kapal Unhan Ri', *Abdi Masyarakat*, 5.1 (2023), 2166-71 <<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/Pb/article/view/5586>>
- Nugroho, Agung, And Edi Riesnandar, 'Analisis Pengaruh Kemampuan Pengawak Terhadap Kualitas Layanan Medis Pada Kapal Tni Al', *Open Journal Systems*, 2.2 (2023), 130-36
- Priyanto, H Y, A H Basri, And M Huzaeni, 'Tanggungjawab Atas Beban Risiko Pemilik Kapal Yang Karam Karena Kecelakaan Dalam Pelayaran Di Laut Indonesia', *Jurnal Kertha Patrika*, 45.1 (2023) <<https://doi.org/10.47268/Pamali.V1i2.621.Utomo>>
- Rahman, Ariastuti, Andani Achmad, Abdul Latif Arda, And Akhmad Qashlim, 'Sistem Monitoring Pergerakan Kapal Nelayan Tradisional Menggunakan Internet Of Things', *Ilmiah Ilmu Komputer*, 9.2 (2023), 137-45
- Riana, Yesi, And Yusnita Sari, 'Indonesian Defence Diplomacy: France As A Partner In Military Defence Revitalization During 2019-2023', *Journal Of International Relations*, 3.1 (2023), 139-50 <<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/Gli/index>>
- Rustina, Evada, And Dandi Pratama, 'Pengaruh Layanan Kapal Terhadap Pendapatan Pt. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Dumai', *Penelitian Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu*

Pelayaran, 16.01 (2023), 7–12

- S, Michelle Angelika, Yohanes Firmansyah, Hanna Wijaya, And Yana Sylvana, 'Implementation Of International Relations On Illegal Fishing Activities By Chinese Fisherman In The Exclusive Economic Zone Of The Republic Of Indonesia Natural Island', *International Journal Of Social Science And Religion (Ijssr)*, 2020, 113–26 <<https://doi.org/10.53639/Ijssr.V1i2.18>>
- Siagian, Josua, I Nengah Putra Apriyanto, And Kaharuddin Djenod, 'Studi Literatur: Performa Model Kapal Bentuk Monohull, Katamaran Dan Trimaran', *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2.3 (2022), 411–18 <<https://doi.org/10.53866/Jimi.V2i3.102>>
- Sigit Hermawan, Wiwit Hariyanto, *Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis (Kuantitatif Dan Kualitatif) Oleh Sigit Hermawan Wiwit Hariyanto Diterbitkan Oleh Diterbitkan Oleh Umsida Press*, 2022
- Simanjuntak, W A P, M S Siregar, And ..., 'Pengoperasian Global Positioning System Pada Kapal Mt. Noni T Saat Berlayar Di Perairan Kupang', *Jurnal Pendidikan ...*, 7.3 (2023), 1731–37 <<https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6057/5068>>
- Subekti, Joko, Waris Wibowo, Ningrum Astriawati, And Muhammad Hamzah Fadholi, 'Optimalisasi Perawatan Sistem Pendingin Mesin Utama Tipe Hansin Glu28ag Pada Kapal', *Dinamika Bahari*, 3.1 (2022), 60–68 <<https://doi.org/10.46484/Db.V3i1.303>>
- Suhirwan, Ibudi Darmawan Amran, Rudi Sutanto, And S, 'Konsep Kapal Induk Statis Untuk Mengantisipasi Konflik Maritim Di Laut China Selatan', *Strategi Dan Kampanye Militer*, 9.2830–3261 (2023), 48–63
- Ziddin, Hafiz, Bobby Demeianto, And Juniawan Preston Siahaan, 'Analisa Efisiensi Penggunaan Mesin Listrik Kapal Penangkap Ikan Studi Kasus Pada Km. Pulau Pinang', *Aurelia Journal*, 3.1 (2021), 35 <<https://doi.org/10.15578/Aj.V3i1.10343>>